

STAKEHOLDER ANALYSIS MATRIX SEBAGAI ALAT ANALISIS STRATEGI MERAHAI KECERDASAN FINANSIAL DENGAN BERWAKAF TUNAI

Abdillah Ubaidi

Universitas Raden Rahmat – UNIRA Malang

Abdillah_cak@gmail.com

Abstract: *Stakeholder Analysis is an assessment of the parties directly and indirectly related to the business/ project /sales, and so on. Stakeholder analysis is part of risk management. This step is more preventive than corrective. The results of the stakeholder analysis matrix is created to the matrix of stakeholders involved in the managerial of cash waqf of Indonesia. The result is 14 (fourteen) stakeholders are mapped into four (4) quadrants, which is Manage Closely, Keep Satisfied, Keep Informed and Monitor. The next step, stakeholders are grouped into three levels of stakeholders, namely the decisive, important parties, and the parties do not or have not been important. That each level of stakeholders must be leveraged, committed, maintained and invested in strategies to achieve financial intelligence with cash waqf for the economy of the ummah.*

Keywords: *SAM, Financial Smart, Cash Waqf*

PENDAHULUAN

Para pemimpin organisasi bisnis saat ini menyatakan bahwa koporasi mereka lebih peduli pada ihwal selain laba dan rugi korporasi, karena mereka sudah mulai sadar terhadap tanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya terhadap pemegang saham. Adalah *corporate social responsibility* (CSR), sebuah kredo baru mereka. Tindakan korektif yang dilakukan berlandaskan kesadaran pribadi atas visi korporasi terdahulu diinspirasi keserakahan dan eksploitatif. Sebagai psikopat institusional, korporasi terbiasa menghilangkan rintangan yang menghalangi mereka.¹ Peraturan yang membatasi kebebasan untu mengeksploitasi orang dan lingkungan alam adalah bagian dari rintangan yang harus dilenyapkan. Melalui pemufakatan dan pencitraan politik yang canggih untuk melawan regulasi. CSR dalam hal ini dipandang sebagai bentuk kesalihan sosial korporasi atas tindakan korektif.

Secara individual, kesalihan sosial kian marak dan terasa dalam kehidupan bermasyarakat. Pun hal ini merupakan bagian dari koreksi individual yang selama ini banyak orang tidak kenal lelah mengejar materi atau bahkan hidup hanya berorientasi mengumpulkan harta duniawi semata. Seolah dalam pandangan mereka, menyisihkan sebagian harta untuk disumbangkan tentu merupakan suatu hal yang kontraproduktif.

¹ Buku Terjemahan – Joel Bakan, *The Corporation : Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta*, terj. Sri Isnani Husnayani (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 91.

Harta dicari dan dikumpulkan melalui proses yang berpayah-payah, lantas mengapa setelah terkumpul malah diberikan kepada orang lain? kira-kira beginilah jalan pikiran orang-orang yang hanya berorientasi materi.

Dalam Islam diajarkan adanya hidup sesudah mati. Islam juga mendorong umat manusia berbuat kebajikan secara maksimal sebagai bekal kehidupan sesudah mati, karena adanya kehidupan setelah kematian. Salah satu bekal kehidupan setelah kematian adalah bisa diperoleh dengan jalan berwakaf, yaitu menshadaqahkan sebagian harta dengan cara menahan kepemilikannya lantas berikrar menyalurkan manfaat dan/ atau keuntungannya untuk kemaslahatan sesama. Sebagaimana, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berwakaf, sebagaimana tersirat dalam hadis Abdullah Bin Umar.

Wakaf adalah bentuk kecerdasan finansial tingkat tinggi yang berdimensi spiritual dan menjanjikan keuntungan tak terbatas waktu dan jumlahnya.² Ketika seseorang berwakaf sekali saja dalam seumur hidupnya, Dengan wakaf, seorang wakif akan mendapatkan pahala terus-menerus, semakin besar meski yang bersangkutan sudah meninggal dan tidak turut serta dalam mengelola harta yang diwakafkan. Dalam konteks berbisnis investasi, hal demikian akan memperoleh penghasilan pasif (*passive income*). Si investor tanpa berkegiatan bisnis (selain modal awal yang disetor), bisa mendapatkan keuntungan yang datang dengan sendirinya.

Ilustrasi wakaf sebagai bentuk kecerdasan finansial. Si Fulan, misalnya, mewakafkan tanah atau uang yang hasilnya diikrarkan untuk kemajuan bidang pendidikan. Oleh nazhir yang ditunjuk, tanah atau uang wakaf tersebut dikelola menjadi gedung perkantoran 27 lantai di sentra bisnis dan perkantoraan. Setiap tahun hasil bersih penyewaan gedung, setelah dikurangi *operational cost*, pengelola, nazhir, pajak, dan lain-lain. Hasil bersihnya disalurkan untuk program-program pendidikan dan sisanya untuk pembelian aset wakaf baru. Tahun-tahun berikutnya juga dilakukan hal demikian, yang terjadi setelah 10, 50, 100, atau bahkan 1.000 tahun kemudian. Aset wakaf semakin besar dan penerima manfaat dari wakaf juga semakin besar dan banyak. Lalu apa yang terjadi dengan si Fulan, sang wakif. Adalah yang bersangkutan mungkin sudah meninggal, tetapi pahala kebbaikannya masih terus diterima, tidak putus.

KECERDASAN FINANSIAL

Uang dalam hidup sama seperti aliran darah dalam tubuh. Apabila abai akan timbul permasalahan dalam kehidupan. Sehingga cara pandang dan kinerjanya diukur dengan proses aliran keuangan. Sebanyak apapun uang yang dimiliki, jika tidak memiliki pilar-pilar yang kuat secara personalitas. Tentu kehidupan akan rapuh, dilanda oleh berbagai macam kenyataan yang tidak nyaman. Semua uang yang ditangan akan hilang, lenyap tak tentu rimbanya.³ Karena itulah cara cerdas mendapatkan uang bukan hanya tentang cara cerdas berusaha, melainkan juga cara memiliki kematangan personalitas yang akan membentuk kepercayaan *networking* seseorang. Inilah substansi dari kecerdasan finansial.

² Atikel dalam Buletin -, "Meraih Kecerdasan Finansial dengan Berwakaf", *Al-Awqaf*, Nomor 1 Tahun 2015, 5.

³ Buku – Amrin Ra'uf, *Intisari-intisari Inspirasional Kecerdasan Finansial* (Jogjakarta: Penerbit Flashbooks, 2010), 50.

Ada berbagai macam kecerdasan yang sebenarnya diperlukan selain kecerdasan yang biasa diukur di sekolah, misalnya seperti SQ (*Spiritual Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), dan termasuk juga kecerdasan finansial atau *Financial IQ*. Dalam bukunya, *Rich Dad's Guide To Increase Your Financial IQ*, Robert Kiyosaki berargumen bahwa ada 5 kecerdasan (kecerdasan finansial) yang diperlukan agar seseorang bisa sukses secara keuangan: ⁴

Tahu Bagaimana Mendapatkan Uang

Robert mengatakan bahwa ini tidak berarti bahwa kita harus belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha, atau bagaimana cara menjual.

Increase Your Financial IQ. Jika benar-benar membaca buku-bukunya, sebenarnya Robert mengatakan bahwa harus tahu apa passion atau istilahnya “lentera hati” seseorang. Robert menulis dalam bukunya bahwa tidak harus menjadi seperti dirinya untuk bisa sukses secara finansial.

Jadi, tidak harus menjadi seorang investor, pengusaha Real Estate, atau pebisnis MLM untuk bisa sukses. Semua tergantung dari passion masing-masing, sehingga perlu menentukan kira-kira cara apa yang paling baik bagi seseorang untuk bisa mendapatkan uang.

Satu hal lagi yang diungkap Robert adalah, dalam mencari uang, akan selalu timbul masalah. Masalah tidak akan pernah hilang. Karena itu, dia menyarankan agar terus memecahkan masalah-masalah yang timbul, karena setiap kali berhasil memecahkan sebuah masalah, maka proses tersebut akan membuat seseorang menjadi semakin kaya.

Tahu Bagaimana Melindungi atau Menjaga Uang

Tentu saja menjaga harta yang sudah dimiliki saat ini juga penting. Robert mengatakan bahwa melindungi kekayaan bisa dilakukan di antaranya adalah dengan menghindari penasihat keuangan yang buruk dan juga menjadi pelanggan untuk berbagai bisnis atau produk yang bisa membuat seseorang semakin kaya. Menurut Robert, ini termasuk berlangganan majalah bisnis (atau lainnya yang bisa membuat seseorang semakin kaya) dan mengikuti seminar.

Tahu Bagaimana Membuat Budget

Agar bisa sukses finansial, Robert mengatakan bahwa kita harus memiliki surplus *budget*. Caranya adalah dengan membuat sebuah surplus atau kelebihan sebagai pengeluaran. Artinya, kita harus memprioritaskan untuk membayar diri sendiri (menabung, investasi, shadaqah, termasuk zakat dan waqaf), bukannya membayar orang lain dahulu (tagihan). Berikut adalah beberapa pengeluaran yang bisa membuat kita kaya: Donasi kepada lembaga amal (termasuk shadaqah, zakat dan waqaf); tabungan; membeli buku tentang investasi, motivasi, pengembangan diri; membeli tiket seminar; pengeluaran investasi; dan lainnya.

⁴ Artikel dalam Internet - Elsa Sakina, “Kaya dengan Kecerdasan Finansial (*Financial IQ*): Bagaimana Caranya?” dalam tohazakaria.com /23-Januari-2013/diakses 7-April-2017.

Tahu Bagaimana Menggunakan Daya Ungkit (Leverage)

Artinya adalah bahwa kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit.

Untuk bisa melakukannya, diperlukan daya ungkit (*leverage*), termasuk hutang baik (OPM – *other people's money*) dan juga berbagai kecerdasan finansial lain yang dibahas disini (mendapatkan lebih banyak uang, menjaga harta, membuat *budget*, dan informasi keuangan).

Tahu Bagaimana Meningkatkan Informasi Finansial

Robert selalu mengatakan bahwa tidak perlu punya uang untuk bisa mendapatkan uang. Dalam salah satu bukunya, *Conspiracy of the Rich*, ia mengungkapkan bahwa “*knowledge is the new money*”. Sekarang ini, pengetahuan adalah uang.

Apa yang diperlukan sebenarnya adalah informasi yang tepat. Ini juga termasuk mengetahui berbagai tren seperti misalnya tren harga emas, sehingga bisa mengetahui kapan membeli dan kapan menjual. Atau bagi seseorang yang paham tentang saham.

DASAR HUKUM WAKAF TUNAI

Di negara-negara Islam, wakaf terus dikembangkan sampai sekarang, tidak terkecuali di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Dan juga di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Munculnya gagasan wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk selama ini. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi. Untuk mengkonsepsi wakaf tunai sebagai bagian dari konsepsi wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu: “menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk di salurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.⁵

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan: firman Allah, hadis Nabi, pendapat Ulama⁶ dan hukum positif di Indonesia:

Firman Allah

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kami menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS : Ali Imran [3]: 92).

⁵ Buku – ..., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), 33.

⁶ Ibid., 14-17



“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui”. (QS: al-Baqarah [2]: 261).

“Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj [22]: 77).

Hadith

Dari Abu Hurairah RA., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali, tiga perkara yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orangtuanya”. (HR. Muslim).

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar RA. mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian Umar RA. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Umar RA berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?” Rasulullah SAW menjawab, “Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat meshadaqahkan hasilnya”. Abdullah bin Umar berkata, ‘Maka Umar RA menshadaqahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan’. Dia berkata, Maka Umar RA menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, sabilillah, Ibnu Sabil, orang lemah. Dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma’ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan. Dalam suatu lafadh disebutkan, ‘Selagi bukan untuk ditumpuk’.” (HR. Bukhari - Muslim).⁷

Pendapat Ulama

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan pada hadis Ibn Umar (seperti yang disebutkan di atas). Komisi Fatwa MUI merumuskan didefinisi (baru) tentang wakaf, “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

Fatwa MUI tentang wakaf uang (tunai, pen) memutuskan bahwa wakaf uang (*Cash Waqaf/ Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; wakaf uang hukumnya jawaz (boleh); wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i, nilai

⁷ Buku – Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 154-155.



pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Hukum Positif Indonesia

Regulasi tentang wakaf yang bersifat umum sampai dengan spesifik sudah diberlakukan di Indonesia. Peraturan yang paling utama tentang wakaf adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. UU ini memuat hal-hal umum seperti tujuan dan fungsi wakaf, wakif, nazhir, wakaf uang, dan sebagainya. Dua tahun kemudian (tahun 2006), terbit PP No. 42 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini lebih detail, lebih rinci, dari UU, seperti penjelasan tentang nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir bidang hukum. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang diterbitkan yang menjelaskan tentang isu spesifik yaitu wakaf uang; dan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam No DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Dari berbagai peraturan di atas menunjukkan bahwa peraturan tentang wakaf telah cukup komprehensif walaupun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan.⁸

STAKEHOLDER ANALYSIS MATRIX (SAM) SEBAGAI ALAT ANALISIS

Stakeholder Analysis Matrix (SAM) biasanya dipakai untuk menganalisis parapihak yang berkepentingan – baik langsung maupun tidak langsung pada sebuah proyek atau program yang akan dijalankan. Dalam tulisan ini SAM dipakai untuk memetakan peran *stakeholder* dalam ihwal wakaf tunai. Pengertian *stakeholder* adalah pihak-pihak yang terkait, dan *Stakeholder Analysis* adalah pengkajian terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dan tidak langsung terhadap bisnis/ proyek/ penjualan, dan sebagainya.⁹ *Stakeholder analysis* merupakan bagian dari manajemen risiko. Langkah ini lebih bersifat preventif, dibandingkan korektif. Kajian dalam *stakeholder analysis* : (a) Budaya masyarakat sekitar proyek yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung; (b) hubungan kekerabatan masyarakat; (c) hubungan inter pelaksana proyek; (d) hubungan kongsi pemberi proyek; (e) instansi pemerintah yang terkait; (f) Media dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM/ NGO) yang terkait. Hasil kajian dalam *stakeholder analysis* ini buat dalam sebuah matriks, dalam penelitian ini kajian dari parapihak yang terkait dengan manajerial wakaf tunai di Indonesia.

Dalam inventarisir *stakeholder*, teridentifikasi suatu penilaian atas *stakeholder* yang terkait dengan manajerial wakaf tunai di Indonesia. Penilaian tersebut berupa tingkat kekuasaan, tingkat kepentingan, tingkat pengaruh, tingkat dampak. *Stakeholder analysis* merupakan salah satu alat atau teknik dalam menghasilkan suatu identifikasi *stakeholder* yang akan bermanfaat dalam mengembangkan rencana pengelolaan *stakeholder* manajerial wakaf tunai meraih kecerdasan finansial. Langkah-langkah dalam melakukan analisis *stakeholder* adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi semua *stakeholder* dan informasi yang terkait seperti peran, departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan,

⁸ Buku – DEKS Bank Indonesia dan DES FEB Unair, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Jakarta: Penerbit: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), 127.


⁹ Artikel dalam Internet - ..., "Project Management - Stakeholder Analysis & Mapping" dalam apapunditulis.com/27-Februari-2010/diakses-7-April-2017.




dan tingkat pengaruh; (2) Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi. Pada komunitas stakeholder yang besar, perlu untuk memprioritaskan stakeholder untuk meyakinkan effort yang efisien untuk mengkomunikasikan dan mengelola ekspektasi mereka; (3) Menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul.

Berikut gambar Stakeholder Management Plan Matrix dan Stakeholder Analysis Matrix¹⁰, pijakan analisis konsepsi strategi wakif dalam meraih kecerdasan finansial dengan wakaf tunai.

1. Stakeholder Management Plan Matrix



2. Stakeholder Analysis Matrix




Dari analisis ini ada 14 (empat belas) stakeholders yang menjadi amatan, dan terpetakan menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu *Manage Closely*, *Keep Satisfied*, *Keep Informed* dan *Monitor*. Stakeholders yang tersebar dalam kuadran-kuadran diatas diperingkatkan menjadi tiga tingkatan¹¹ : (1) Penentu kesuksesan: *Government/ MUI*, *BWI*, *Forum Organisasi Wakaf*, *Nazhir*, dan *LKS*; (2) Pihak yang penting: *DPR/ Parpol/ local government*, *NGO/ LSM*, dan *Kontrol Media*, *ormas Islam*, *PT* dan *Maukuf alaihi*; dan (3) Pihak yang tidak (belum) penting : *Calon nazhir*, *Badan Lazis* dan *otoritas pajak*.

¹⁰ Artikel dalam Internet - ..., "How To Create Stakeholder Management and Communication Plans" dalam smartsheet.com/diakses 11-April-2017

¹¹ Buku Terjemahan – Rob Thomsett, *Radical Project Management*, terj. Rudi M. Tambunan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 80.



Upward Arrow Meraih Kecerdasan Finansial dengan Berwakaf Tunai



SIMPULAN

Berwakaf sama halnya seperti berzakat dalam konteks kesalihan sosial. Berzakat merupakan penyaluran dan pelatihan penajaman kehendak hati untuk selalu bersikap rahman-rahim dalam kehidupan bermasyarakat. Pun demikian berwakaf. Jika dipelajari seluruh sifat-sifat Allah yang merupakan sumber dari suara hati manusia, ada beberapa suara hati lainnya yang juga sangat penting untuk diaplikasikan dalam berwakaf tunai, yaitu: dorongan untuk memberi yang berasal dari sifat *al-Wahhab* (Yang Maha Menganugerahkan), dorongan untuk memberi (berbagi) rezeki yang berasal dari sifat *ar-Razzaq* (Yang Maha Penabur Rezeki) dan dorongan untuk menjadi dermawan yang berasal dari sifat *al-Barr* (Yang Maha Pembawa Kebaikan). Penyaluran suara-suara hati ini, otomatis akan menguatkan kembali (*reinforcement*) atas sifat-sifat dasar manusia (fitrah manusia) yang merupakan suara hati yang selalu memberi informasi-informasi maha penting untuk membimbing manusia.

Terkait dengan wakaf tunai, sebagai salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka memaksimalkan peran wakaf dalam perekonomian umat. Karena hukumnya yang tidak wajib – pembeda dengan zakat, kekuatan *reinforcement* yang dikaitkan dengan kecerdasan finansial diperlukan sosialisasi secara masif dan terorganisir. Terutama ihwal fleksibilitas penghimpunan dan pemanfaatannya, yang berbeda dengan persepsi wakaf secara umum. Baik pihak penentu, penting, ataupun tidak (belum) penting harus diungkitkan (*leverage*), dikomitmenkan (*commit*), dan dipelihara (*maintain*) serta diinvestasikan (*invest*) untuk strategi meraih kecerdasan finansial dengan wakaf tunai untuk perekonomian umat. □

DAFTAR PUSTAKA

- DEKS Bank Indonesia dan DES FEB Unair, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016
- Elsa Sakina, *Kaya dengan Kecerdasan Finansial (Financial IQ): Bagaimana Caranya?*. [tohazakaria.com /23-Januari-2013/diakses 7-April-2017](http://tohazakaria.com/23-Januari-2013/diakses-7-April-2017)
- Ginanjar, Ary A, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual*. Jakarta: Penerbit Arga, 2015
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- Ra'uf, Amrin, *Intisari-intisari Inspirasional Kecerdasan Finansial*. Jogjakarta: Penerbit Flashbooks, 2010
- Thomsett, Rob, *Radical Project Management*, terj. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- , *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010
- , *Project Management - Stakeholder Analysis dan Mapping*. [apapunditulis.com /27-Februari-2010/diakses 7-April-2017](http://apapunditulis.com/27-Februari-2010/diakses-7-April-2017)
- , *How To Create Stakeholder Management and Communication Plans*. [smartsheet.com /diakses 11-April-2017](http://smartsheet.com/diakses-11-April-2017)
- , *Meraih Kecerdasan Finansial dengan Berwakaf*. Al-Awqaf, Nomor 1 Tahun 2015